



PUTUSAN

No. 406 K/Pid.Sus/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : OMAN SUGANDA Bin ACUN ;
Tempat lahir : Karawang ;
Umur / tanggal Lahir : 53 Tahun / 10 Oktober 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mesjid Al-Mujahidin Komplek UPN
Rt.03 / 05 No.56 Kelurahan Meruyung
Kecamatan Limo Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012.;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 November 2012 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 07 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.478/2013/S.158.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 19

Hal 1 dari 11 hal Put.No.406 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 ;

9 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.479 / 2013 / S.158.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 19 Februari 2013, Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 19 Maret 2013 ;

10 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1457 / 2013 / S.158.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 17 Mei 2013, Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa OMAN SUGANDA Bin ACUN, Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira Jam 11.00 WIB Jalan. Mesjid Al-Mujahidin Komplek UPN Rt.03/05 No.56 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Depok atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2012, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** terhadap saksi korban Rina Sari Dewi perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi korban Rina Sari Dewi , di mana Terdakwa OMAN SUGANDA Bin ACUN sebelumnya sudah sering berkunjung kerumah saksi korban Rina Sari Dewi dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri dan saksi korban sudah dianggap Terdakwa sebagai anak Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Rina Sari Dewi datang kerumah Terdakwa bersama saksi Nanih (ibu saksi korban Rina Sari Dewi) dan saksi Rohana (adik saksi Rina Sari Dewi) agar saksi korban Rina Sari Dewi mengetahui rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan juga bahwa “ Badan saksi Rina Sari Dewi akan dibersihkan dengan cara mandi kembang karena di tubuh saksi korban Rina Sari Dewi banyak dosa sama Orangtua” dan Terdakwa mengatakan “ bisa mengobatinya “ ;

Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Rina Sari Dewi, saksi Nanih dan saksi Rohana pergi kerumah Terdakwa sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa saksi Nanih dan saksi Rohana disuruh masuk dan menunggu di ruang makan dan saksi korban Rina Sari Dewi disuruh masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa kemudian kamar tersebut di kunci oleh Terdakwa selanjutnya kedua tangan saksi korban Rina Sari Dewi dirapatkan kemudian di tiup oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya hingga telanjang sedangkan saat itu Terdakwa hanya memakai sarung dan baju lengan pendek kemudian setelah telanjang saksi korban Rina Sari Dewi disuruh Terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian rambut saksi korban di potong sedikit kemudian rambut kemaluan saksi korban Rina Sari Dewi di cukur sampai botak/gundul setelah itu Terdakwa mencumbui saksi korban dengan cara mencium leher dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban, namun pada saat saksi korban mau berontak tidak bisa karena badan Terdakwa berada di atas badan saksi korban kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya yang sudah tidak memakai celana dalam dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan saksi korban kemudian mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan saksi korban Rina Sari Dewi ;

Kemudian setelah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, Terdakwa menyuruh saksi korban mandi di kamar mandi setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Jangan bilang siapa-siapa dan hanya kita berdua yang akan tahu dan TUHAN tetapi kalau kamu bilang –bilang akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap kamu” kemudian saksi korban dan Terdakwa keluar dari kamar menemui saksi Nanih dan saksi Rohana dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nanih “ pikiran saksi korban sudah enakan “ kemudian Terdakwa juga bertanya kepada saksi korban : “ Iya kan Nak ? “dan dijawab oleh saksi korban hanya dengan anggukan kepala setelah itu saksi Nanih , saksi Rohana dan saksi korban pulang kerumahnya ;

Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi Nanih melihat saksi korban melamun dan menangis kemudian saksi Nanih menanyakan kepada saksi korban “ Diapakan tadi sama Terdakwa ?” dan saksi korban hanya diam saja kemudian saksi Ali Priyadi mengatakan : “dipegang pegang ya sama Terdakwa dan saksi korban mengatakan “IYA” kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi korban dan bertemu dengan saksi Ali Priyadi selanjutnya saksi Ali Priyadi menanyakan kepada Terdakwa : “ kamu apain Rina ? “ selanjutnya Terdakwa hanya diam saja kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, kemudian saksi Ali Priyadi melaporkan kejadian ini ke Polres Depok guna penyidikan lebih lanjut ;

Hal 3 dari 11 hal Put.No.406 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara R.Said untuk mendapatkan Visum Et Repertum No.R / 48 / VER-PPT / III / 2012/Rumkit Byk TK I tertanggal 19 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Dr.Aviana dengan hasil Visum sebagai berikut :

Kesimpulan :

Anak perempuan berusia empat belas tahun mengaku telah disetubuhi oleh pelaku (orang yang baru di kenal) pada pemeriksaan alat kelamin luar terdapat luka lecet kemerahan arah jam empat terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam dua sampai dasar dan arah jam sembilan dan enam tidak sampai dasar dan arah jam sembilan dan enam tidak sampai dasar perlukaan di akibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa OMAN SUGANDA Bin ACUN, Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira Jam 11.00 WIB Jalan Mesjid Al-Mujahidin Komplek UPN Rt.03/05 No.56 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Depok atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2012, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap saksi korban Rina Sari Dewi perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi korban Rina Sari Dewi , di mana Terdakwa OMAN SUGANDA Bin ACUN sebelumnya sudah sering berkunjung kerumah saksi korban Rina Sari Dewi dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri dan saksi korban sudah dianggap Terdakwa sebagai anak Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Rina Sari Dewi datang kerumah Terdakwa bersama saksi Nanih (ibu saksi korban Rina Sari Dewi) dan saksi Rohana (adik



saksi Rina Sari Dewi) agar saksi korban Rina Sari Dewi mengetahui rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan juga bahwa “ Badan saksi Rina Sari Dewi akan dibersihkan dengan cara mandi kembang karena di tubuh saksi korban Rina Sari Dewi banyak dosa sama Orangtua” dan Terdakwa mengatakan “ bisa mengobatinya “.

Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Rina Sari Dewi saksi Nanih dan saksi Rohana pergi kerumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi Nanih dan saksi Rohana disuruh masuk dan menunggu di ruang makan dan saksi korban Rina Sari Dewi disuruh masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa kemudian kamar tersebut di kunci oleh Terdakwa selanjutnya kedua tangan saksi korban Rina Sari Dewi dirapatkan kemudian di tiup oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya hingga telanjang sedangkan saat itu Terdakwa hanya memakai sarung dan baju lengan pendek kemudian setelah telanjang saksi korban Rina Sari Dewi disuruh Terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian rambut saksi korban di potong sedikit kemudian rambut kemaluan saksi korban Rina Sari Dewi di cukur sampai botak/gundul setelah itu Terdakwa mencumbui saksi korban dengan cara mencium leher dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban, namun pada saat saksi korban mau berontak tidak bisa karena badan Terdakwa berada di atas badan saksi korban kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya yang sudah tidak memakai celana dalam dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan saksi korban kemudian mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan saksi korban Rina Sari Dewi ;

Kemudian setelah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, Terdakwa menyuruh saksi korban mandi di kamar mandi setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Jangan bilang siapa-siapa dan hanya kita berdua yang akan tahu dan TUHAN tetapi kalau kamu bilang –bilang akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap kamu” kemudian saksi korban dan Terdakwa keluar dari kamar menemui saksi Nanih dan saksi Rohana dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nanih “ pikiran saksi korban sudah enakan “ kemudian saksi Terdakwa juga bertanya kepada saksi korban : “ Iya kan Nak ? “ dan dijawab oleh saksi korban hanya dengan anggukan kepala setelah itu saksi Nanih , saksi Rohana dan saksi korban pulang kerumahnya ;



Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi Nanih melihat saksi korban melamun dan menangis kemudian saksi Nanih menanyakan kepada saksi korban “ Diapakan tadi sama Terdakwa ?” dan saksi korban hanya diam saja kemudian saksi Ali Priyadi mengatakan : “dipegang pegang ya sama Terdakwa dan saksi korban mengatakan “TYA” kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi korban dan bertemu dengan saksi Ali Priyadi selanjutnya saksi Ali Priyadi menanyakan kepada Terdakwa : “ kamu apain Rina ? “ selanjutnya Terdakwa hanya diam saja kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban ,kemudian saksi Ali Priyadi melaporkan kejadian ini ke Polres Depok guna penyidikan lebih lanjut ;

Kemudian saksi korban di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara R.Said untuk mendapatkan Visum Et Repertum No.R / 48 / VER-PPT / III / 2012/Rumkit Byk TK I tertanggal 19 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Dr.Aviana dengan hasil Visum sebagai berikut :

Kesimpulan :

Anak perempuan berusia empat belas tahun mengaku telah disetubuhi oleh pelaku pelaku (orang yang baru di kenal) pada pemeriksaan alat kelamin luar terdapat luka lecet kemerahan arah jam empat terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam dua sampai dasar dan arah jam sembilan dan enam tidak sampai dasar dan arah jam sembilan dan enam tidak sampai dasar perlukaan di akibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 11 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa OMAN SUGANDA Bin ACUN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain“, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa OMAN SUGANDA bin ACUN selama : 10 (sepuluh) Tahun potong tahanan, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok No. 402/Pid.Sus/ 2012 / PN.DPK. tanggal 02 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan **Terdakwa OMAN SUGANDA Bin ACUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa/ Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa OMAN SUGANDA Bin ACUN** tersebut, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.442/Pid.Sus/ 2012 /PT.Bdg. tanggal 10 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 402/Pid.Sus/2012/PN.Dpk. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2013/ PN.Dpk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada

Hal 7 dari 11 hal Put.No.406 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 31 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 31 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Politik hukum yang telah digariskan oleh Pemerintah.

- Sebagaimana yang diamanatkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa salah satu tujuan dari pembangunan hukum pada hakekatnya adalah untuk menuju kepada terwujudnya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Bahwa Pengadilan merupakan aparat dari politik kriminal (oleh H. Andoyo Sucipto ex. Ketua Muda MARL Politik Hukum tersebut diistilahkan Politik Kriminal) harus melaksanakan kebijakan Pemerintah dengan berpedoman kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah digariskan oleh Pemerintah Vide Mahkamah Agung RI, yaitu praktek pemidanaan yang antara lain merupakan hasil Rakernisgab MARL dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia Tahun 1985 di Yogyakarta, maka bertitik tolak dari uraian tersebut, jelas kiranya bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mendukung terwujudnya kepastian hukum serta putusan tersebut tidak mempedomani "praktek pemidanaan" yang telah digariskan MARL tersebut di atas .

- Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU No.14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup demi masyarakat.



Dalam perkembangan terakhir ini dapat disimak keputusan Pengadilan dalam penjatuhan hukuman pidana ringan terhadap kasus-kasus tertentu disingkapi oleh masyarakat dengan melakukan perbuatan "Main Hakim Sendiri" seperti di Kota Cianjur, Cibadak, dan Cirebon, masyarakat melakukan pengrusakan Kantor Pengadilan, hal tersebut terjadi karena masyarakat merasa kecewa bahwa putusan tersebut dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Politik pemidanaan yang telah digariskan Mahkamah Agung RI.

- Surat Edaran MARI No.02 Tahun 1987 menyatakan bahwa mengenai tolak ukur pemidanaan agar Pengadilan Negeri memperberat putusan pidana terhadap perkara-perkara tertentu mengingat akhir-akhir ini banyak putusan Pengadilan yang mendapat usulan dari media massa serta menjadi perhatian pemerintah.

- SEMA No. 03 Tahun 1974 dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri / Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh UndangUndang Pasal 23 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam Acara atau (Vorluverzium) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi ;

3. Penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tersebut terlihat adanya ketidak seimbangan antara pengayoman hukum yang diberikan kepada Terdakwa dengan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan ;

4. Hukuman terhadap Terdakwa tersebut di atas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena : Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Depok Jo. Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa tersebut belum atau tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dalam hal menguatkan putusan Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan diambil alih sebagai putusnya sendiri, pertimbangan yang demikian dapat dipertimbangkan ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan

Hal 9 dari 11 hal Put.No.406 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama, melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan pada Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak yang masih berumur 14 Tahun yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, sebab Terdakwa mengancam korban "... jangan bilang siapa-siapa dan hanya kita berdua yang tahu dan Tuhan, tapi kalau kamu bilang akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap kamu. Ini merupakan salah satu bentuk ancaman kepada korban dari Terdakwa.

Bahwa putusan Judex Facti sudah mempertimbangkan dengan cukup tentang hal-hal yang mempengaruhinya, sebagai mana hal-hal yang meringankan (Put. PN. hal.20), karenanya putusan tersebut dikuatkan ;

Bahwa di samping itu tentang berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak sedangkan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu

oleh Sri Asmarani SH.CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

Ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro., S.H. M.H.,

Ttd

Ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., Dr. H . M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.,

Panitera Pengganti :

Ttd/Sri Asmarani, S.H. C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.